



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman : <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 1704 /UN26/DT.00/2019  
T E N T A N G

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS  
LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor nomor 1571/UN26/DT.00/2019, telah ditetapkan Anggota Senat Universitas Lampung, untuk itu perlu mengangkat Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Lampung periode 2019-2023;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Universitas Lampung nomor 3769/UN26.01/SENAT/2019 tanggal 26 Juni 2019, telah mengesahkan Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., sebagai calon Ketua dan M. Basri, S.Pd., M.Pd., sebagai calon Sekretaris, Senat Universitas Lampung periode 2019-2023;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Senat Universitas Lampung nomor 7 tahun 2019, tentang Pemilihan, Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas Lampung, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 51 tahun 2015, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Peraturan Senat Universitas Lampung nomor 7 tahun 2019, tentang Pemilihan, Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor nomor 1571/UN26/DT.00/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG, PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS LAMPUNG.

- KESATU : Mengangkat :
1. **Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**, NIP. 19621109 1987031003, Pembina Utama Madya/ Guru Besar, golongan ruang IV/d, sebagai **Ketua Senat Universitas Lampung**;
  2. **Muhammad Basri, S.Pd., M.Pd.**, NIP. 19731120 2005011001, Penata Tingkat I/Lektor, golongan ruang III/d, sebagai **Sekretaris Senat Universitas Lampung**.

KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,  
pada tanggal 5 Juli 2019.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



*Hasriadi Mat Akin*  
**HASRIADI MAT AKIN**  
NIP. 19570629 1986031002

Tembusan :

1. Menristekdikti di Jakarta;
2. Senat Unila;
3. Wakil Rektor, Dekan, Ket. Lembaga,
4. Dir. Pascasarjana;
5. Ka. Biro dan Ka. UPT, dilingk. Unila.